



KEMNAKER



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN  
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
DAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
TENTANG  
BERBAGI PAKAI DATA (INTEROPERABILITAS)  
DAN PEMANFAATAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN DAN PENDIDIKAN  
TINGGI

NOMOR : 7/026/KS.06/III/2026

NOMOR : 9/III/PKS/PTST/2026

Pada hari ini, Senin tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh enam (09-03-2026), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI : Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 51, Jakarta Selatan, 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan
2. BADRI MUNIR SUKOCO : Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Sains, dan Teknologi, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman,

Senayan, Jakarta Pusat, 10270, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan perencanaan ketenagakerjaan nasional, pengelolaan teknologi informasi dan data ketenagakerjaan, serta pengembangan kebijakan di bidang ketenagakerjaan; dan
- b. PIHAK KEDUA merupakan unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Berbagi Pakai Data (Interoperabilitas) dan Pemanfaatan Informasi Ketenagakerjaan dan Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam berbagi pakai data (interoperabilitas) dan pemanfaatan informasi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam mewujudkan sinergitas data.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini yaitu berbagi pakai data (interoperabilitas) dan pemanfaatan informasi ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi.

Pasal 3  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  1. memberikan dan/atau menyediakan akses data informasi ketenagakerjaan melalui penghubung layanan berupa antarmuka pemrograman aplikasi (*application programming interface/ API*);
  2. memberikan dukungan pemutakhiran data dan informasi ketenagakerjaan; dan
  3. memberikan pendampingan teknis terkait pemanfaatan data dan informasi ketenagakerjaan.
  
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. memberikan dan/atau menyediakan akses data informasi pendidikan tinggi melalui penghubung layanan berupa antarmuka pemrograman aplikasi (*application programming interface/ API*);
  - b. memberikan dukungan pemutakhiran data dan informasi pendidikan tinggi; dan
  - c. memberikan pendampingan teknis terkait pemanfaatan data dan informasi pendidikan tinggi.
  
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan pengelolaan serta pemanfaatan data ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi yang didapatkan dari PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Petunjuk Teknis yang berisi petunjuk, rincian jenis, deskripsi, bentuk data, elemen data dan informasi.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan ditandatangani oleh walidata PARA PIHAK.
- (3) Petunjuk Teknis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan dan keamanan data dan informasi.
- (2) PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diperoleh akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK lainnya.
- (4) PARA PIHAK harus memastikan keamanan sistem teknologi informasi pada masing-masing PIHAK telah memenuhi standar keamanan teknologi informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 9  
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:
  1. PIHAK KESATU  
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan,  
Kementerian Ketenagakerjaan  
u.p. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan  
alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 51,  
Jakarta Selatan, 12950  
pos-el : pusdatik@kemnaker.go.id
  2. PIHAK KEDUA  
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi  
u.p. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi  
alamat : Kompleks Kemdiktisaintek, Gedung D, Lantai 15,  
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,  
Jakarta Pusat, 10270  
pos-el : pusdatin@kemdiktisaintek.go.id
- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan tersebut.

Pasal 10  
ADENDUM

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam suatu adendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11  
PERBEDAAN PENAFSIRAN



Apabila di kemudian hari timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
  
ANWAR SANUSI

PIHAK KEDUA  
  
BADRI MUNIR SUKOCO

	 <b>KEMNAKER</b>	<b>Hal:</b> <b>Lampiran Integrasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan Sistem Informasi Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi</b>
		Tanggal : 27 Februari 2026 Tempat : Jakarta
<b>Pihak:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI</li> <li>2. PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI KETENAGAKERJAAN, BADAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN, KEMENTERIAN KETAENAGAKERJAAN</li> </ol>		
<b>OBJEKTIF</b>		
Lampiran tentang Integrasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan Sistem Informasi Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama.		
Nomor: 7/344/KS.06/II/2026 Nomor:		
Tentang Integrasi Sistem Informasi Ketenagakerjaan dengan Sistem Informasi Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama dimaksud.		
<b>No.</b>	<b>UNSUR YANG DIATUR</b>	<b>KESEPAKATAN</b>
<b>1.</b>	<b>Infrastruktur Jaringan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jaringan komunikasi data antara Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia (Pusdatin Kemendiktisainstek) dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Pusdatik Kemnaker) akan menggunakan jaringan internet publik dengan pengamanan <i>Secure Socket Layer (SSL)</i>;</li> <li>b. Pusdatin Kemendiktisainstek dan Pusdatik Kemnaker, menunjuk PIC Jaringan Komunikasi Data (jarkomdat) untuk koneksitas data pendidikan dan data ketenagakerjaan;</li> <li>c. Pusdatin Kemendiktisainstek dan Pusdatik Kemnaker melakukan uji koneksi untuk memastikan ketersediaan dan visibilitas jaringan komunikasi data.</li> </ol>

2.	Sistem Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusdatin Kemendikisaintek dan Pusdatik Kemnaker melakukan implementasi akses <i>Web Service</i> pemanfaatan data melalui metode <i>REST</i> dalam bentuk format JSON;</li> <li>b. Pusdatin Kemendikisaintek dan Pusdatik Kemnaker saling memberikan akses data melalui <i>Application Programming Interface (API) Gateway</i>;</li> <li>c. Pemberian Akses <i>API Gateway</i> yang dimaksud dalam huruf b, wajib disertai dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Nama Lengkap Penanggung Jawab;</li> <li>2. Nama Instansi;</li> <li>3. Nomor Induk Kependudukan;</li> <li>4. Nomor Induk Pegawai;</li> <li>5. Status Kepegawaian;</li> <li>6. Jabatan;</li> <li>7. Nama dan Alamat Kantor;</li> <li>8. Nama dan deskripsi singkat sistem elektronik/layanan yang menggunakan data pendidikan dan data ketenagakerjaan;</li> <li>9. Daftar komponen data pendidikan dan data ketenagakerjaan yang digunakan; dan</li> <li>10. <i>Endpoint/IP address (gateway)</i> sistem elektronik K/L;</li> </ul> </li> <li>d. Penyerahan akses <i>API Gateway</i> pengguna data pendidikan dan data ketenagakerjaan diberikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Surat Permohonan Akses <i>API Gateway</i> diterima;</li> <li>e. Sebelum akses <i>API Gateway</i> diserahkan, Pusdatin Kemendikisaintek dan Pusdatik Kemnaker saling melakukan konfirmasi dan konsolidasi kebutuhan data;</li> <li>f. Pusdatin Kemendikisaintek dan Pusdatik Kemnaker tidak diperkenankan melakukan perubahan terhadap isi data induk pendidikan dan data ketenagakerjaan; dan</li> <li>g. Pusdatin Kemendikisaintek dan Pusdatik Kemnaker bersama-sama melakukan pengujian implementasi data pendidikan dan data ketenagakerjaan.</li> </ul>
3.	Jenis Data Bersumber dari Pusdatin Kemendikisaintek	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusdatin melakukan implementasi akses <i>Web Service</i> Data Balikan dengan format JSON;</li> <li>b. Pusdatin memberikan data dengan komponen data, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Data Satuan Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Nama Satuan Pendidikan</li> <li>b) ID Satuan Pendidikan</li> <li>c) Kode Perguruan Tinggi</li> <li>d) Bentuk Pendidikan Tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Institut, Akademi, Politeknik)</li> <li>e) Kelompok Pembina (PTN, PTA, PTS, PTKL)</li> <li>f) Akreditasi Satuan Pendidikan</li> <li>g) Telepon</li> <li>a) Alamat</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b) Koordinat (<i>Longitude</i> dan <i>Latitude</i>)</li> <li>c) Provinsi</li> <li>d) Kab/Kota</li> <li>e) Kecamatan</li> </ul> <p>2. Data Program Studi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) ID Program Studi/Keahlian</li> <li>b) Kode program studi</li> <li>c) Kelompok bidang ilmu</li> <li>d) Nama Program Studi/Keahlian</li> <li>e) Alamat</li> <li>f) Provinsi</li> <li>g) Kab/Kota</li> <li>h) Kecamatan</li> <li>i) Kelurahan/Desa</li> </ul> <p>3. Data Peserta Didik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Nama</li> <li>b) NIK</li> <li>c) NISN</li> <li>d) NIM</li> <li>e) Alamat</li> <li>f) Tempat</li> <li>g) Jenis Kelamin</li> <li>h) ID Satuan Pendidikan</li> <li>i) Tahun Masuk</li> <li>j) Status Terakhir Mahasiswa (Aktif, Cuti, Lulus, dll)</li> <li>k) Tahun Lulus</li> <li>l) Jenis Disabilitas</li> <li>m) Periode Status Terakhir Mahasiswa</li> <li>n) ID Program Studi</li> <li>o) Nama Program Studi</li> <li>p) Kode Program Studi</li> <li>q) Jenjang Pendidikan (D1, D2, D3, S1, S2, S3 dst)</li> <li>r) Nomor HP</li> <li>s) Email Mahasiswa</li> </ul> <p>4. Data Dosen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Nama</li> <li>b) NIK</li> <li>c) Alamat</li> <li>d) Jenis Kelamin</li> <li>e) Riwayat Pendidikan Terakhir</li> <li>f) ID Satuan Pendidikan/ID Lembaga</li> </ul>
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>g) Tahun Mulai Bekerja</li> <li>h) ID Program Studi</li> <li>i) Status Kepegawaian (ASN/Non ASN/Tetap/Kontrak)</li> <li>j) Status Sertifikasi Dosen</li> </ul> <p>5. Data Tenaga Kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Nama</li> <li>b) NIK</li> <li>c) Alamat</li> <li>d) Jenis Kelamin</li> <li>e) Pendidikan Terakhir</li> <li>f) ID Satuan Pendidikan</li> <li>g) Tahun Mulai Bekerja</li> <li>h) Status Kepegawaian (ASN/Non ASN/Tetap/Kontrak)</li> </ul> <p>c. Data Ketenagakerjaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Nama</li> <li>b) NIK</li> <li>c) Tahun Lulus</li> <li>d) Disabilitas (Y/T)</li> <li>e) Tanggal Mulai Bekerja</li> <li>f) Treacer study : (Y/T)</li> <li>g) Nama perusahaan</li> </ul> <p>d. Pusdatin memberikan metadata untuk komponen data sebagaimana tercantum pada huruf (b);</p> <p>e. Komponen data sebagaimana yang tercantum pada huruf (b) dapat dipublikasikan melalui Sistem Elektronik Pusat data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;</p> <p>f. Pusat data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan menyampaikan laporan tentang pemanfaatan dan pertukaran data pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dalam kurun periode 6 (enam) bulan sekali meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statistik data individu yang memanfaatkan;</li> <li>2. Rekaman catatan riwayat transaksi akses (<i>log</i>) ke <i>web service</i>;</li> <li>3. Rekaman laporan ketidaksesuaian data; dan</li> <li>4. Rekaman laporan insiden interoperabilitas.</li> </ol>
4.	Jenis Data Bersumber dari Pusdatik Kemnaker	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pusat data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan melakukan implementasi akses <i>Web Service</i> Data Balikan dengan format JSON;</li> <li>b. Pusat data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan memberikan data kepada Pusdatin dengan komponen data meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. NIK</li> <li>2. Nama</li> </ul> </li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Alamat</li> <li>4. Jenis Kelamin</li> <li>5. Status Kebekerjaan <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Perusahaan</li> <li>- Provinsi</li> <li>- NIB/ No WLKP</li> <li>- Jenis/Bidang Usaha</li> </ul> </li> <li>6. Jabatan/Bidang Kerja</li> <li>7. Jenis Pekerjaan</li> <li>8. Tanggal Mulai Bekerja</li> <li>9. Jam Kerja Per Hari/Per Minggu</li> <li>10. Keikutsertaan dalam program Jaminan Sosial ketenagakerjaan</li> <li>11. Data Kebutuhan Pasar Kerja dan Kualifikasinya;</li> <li>12. Data peserta pelatihan dan instruktur dari Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), Balai Latihan Kerja (BLK);</li> <li>13. Data tenaga kerja tersertifikasi;</li> <li>14. Peserta yang mendapatkan sertifikasi melalui LSP P1, LSP P2 dan LSP P3;</li> <li>15. Peserta pemagangan dalam dan luar negeri beserta penyelenggaranya (LPK, institusi/lembaga relevan yang mengirim PMI);</li> </ol> <p>c. Pusat data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan memberikan metadata untuk komponen data sebagaimana tercantum pada huruf (b);</p> <p>d. Komponen data sebagaimana yang tercantum pada huruf (b) dapat dipublikasikan melalui Sistem Elektronik Pusdatin sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;</p> <p>e. Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdiktisaintek menyampaikan laporan tentang pemanfaatan dan pendayagunaan data pendidikan dalam kurun periode 6 (enam) bulan sekali meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statistik data individu yang memanfaatkan;</li> <li>2. Rekaman catatan riwayat transaksi akses (<i>log</i>) ke <i>web service</i>;</li> <li>3. Rekaman laporan ketidaksesuaian data; dan</li> <li>4. Rekaman laporan insiden interoperabilitas</li> </ol>
5.	<b>Sumber Daya Manusia</b>	<p>a. Kedua pihak menyediakan kanal komunikasi dan menunjuk narahubung teknis implementasi interoperabilitas.</p> <p>b. Narahubung dari masing-masing pihak:</p> <p>Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Franova Herdiyanto (0812 9756 3586)</li> <li>2. Abdul Naser Rafi'i Attamimi (0852 9958 4992)</li> </ol>

		<p>3. Azmi Fakhri (0838 7114 1995)  4. Anggita Dwi Ayuningtyas (012 8811 9957)</p> <p>Pusat data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan, Badan perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan:</p> <p>1. Ananto Wijoyo (0821 2302 8364)  2. Ilma Aulia (0813 6439 4825)  3. Galih Agan P (0813 1893 7668)  4. Mila Dwi Putri (0813 8054 9692)</p> <p>c. Jika terdapat pergantian narahubung sebagaimana yang tercantum pada huruf (a) diatas, pihak yang mengganti narahubung memberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) minggu setelah perubahan tersebut.</p>
--	--	--

Jakarta, 27 Februari 2026

Mengetahui:

<p><b>Pusat Data dan Teknologi Informasi  Kementerian Pendidikan Tinggi,  Sains, dan Teknologi  Republik Indonesia</b></p>  <p>Nama : Dr. Andika Fajar, M.Eng.  NIP : 196910041988121001  Jabatan : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi</p>	<p><b>Pusat Data dan Teknologi Informasi  Ketenagakerjaan  Kementerian Ketenagakerjaan  Republik Indonesia</b></p>  <p>Nama : Franciscus Anton Wirawan, S.Si, M.Si  NIP : 19810402 200901 1 007  Jabatan : Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan</p>
--	--